



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 21 TAHUN 2011

### TENTANG

### PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk anorganik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/MDAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/MDAG/PER/11/2007;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik Lokasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN PERKEBUNAN TAHUN 2011.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan biologi serta merupakan hasil industri pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat membentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Tingkat Pengecer Resmi atau Kelompok Tani.
9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang.
10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
14. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, NPK, ZA, dan atau SP-36 di Dalam Negeri.
15. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/Kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di daerah yang dibentuk oleh Bupati.

## **BAB II**

### **PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## **BAB III**

### **ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 3**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2010.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci berdasarkan alokasi kebutuhan di daerah, jenis dan jumlah kebutuhan dan berdasarkan alokasi Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Koordinator Penyuluh Pertanian Setempat.
- (4) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), maka kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

**BAB IV**  
**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 5**

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas pupuk anorganik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. PT. Pupuk Sariwijaya;
  - b. PT. Pupuk Kujang;
  - c. PT. Pupuk Kalimantan Timur;
  - d. PT. Pupuk Iskandar Muda; dan
  - e. PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

**Pasal 6**

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

**Pasal 7**

- (1) Distributor dan Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.600,- per kg ;
b. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg ;
c. Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- per kg ;
d. Pupuk NPK Phonska (15 : 15 : 15)	= Rp. 2.300,- per kg ;
e. Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10)	= Rp. 2.300,- per kg ;
f. Pupuk NPK Kujang (30 : 06 : 08)	= Rp. 2.300,- per kg ;
g. Pupuk Organik	= Rp. 700,- per kg ;
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg.
- (4) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku untuk pembelian/pembayaran secara tunai oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di pengecer resmi.

### **Pasal 8**

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan dan udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2).

### **Pasal 9**

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengawas Harian Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Pengawas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT-PHP).

#### **Pasal 12**

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 6 Oktober 2011

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAH**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 6 Oktober 2011

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 21.**

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 21 TAHUN 2011  
TANGGAL : 6 OKTOBER 2011**

---

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 (JANUARI - DESEMBER)**

---

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	801.5	77	70.35	52.15	52.5	70.35	68.25	67.9	67.2	68.25	70	68.6	68.95
2.	Waru	458	44	40.2	29.8	30	40.2	39	38.8	38.4	39	40	39.2	39.4
3.	Penajam	687	66	60.3	44.7	45	60.3	58.5	58.2	57.6	58.5	60	58.8	59.1
4.	Sepaku	343.5	33	30.15	22.35	22.5	30.15	29.25	29.1	28.8	29.25	30	29.4	29.55
	Jumlah	2290	220	201	149	150	201	195	194	192	195	200	196	197



**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	72.1	6.3	3.85	4.55	9.1	3.85	6.65	6.3	6.3	6.65	6.65	5.95	5.95
2.	Waru	41.2	3.6	2.2	2.6	5.2	2.2	3.8	3.6	3.6	3.8	3.8	3.4	3.4
3.	Penajam	61.8	5.4	3.3	3.9	7.8	3.3	5.7	5.4	5.4	5.7	5.7	5.1	5.1
4.	Sepaku	30.9	2.7	1.65	1.95	3.9	1.65	2.85	2.7	2.7	2.85	2.85	2.55	2.55
	Jumlah	206	18	11	13	26	11	19	18	18	19	19	17	17

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	338.45	32.2	28	28	32.9	28	26.25	26.25	26.25	26.25	27.3	28	29.05
2.	Waru	193.4	18.4	16	16	18.8	16	15	15	15	15	15.6	16	16.6
3.	Penajam	290.1	27.6	24	24	28.2	24	22.5	22.5	22.5	22.5	23.4	24	24.9
4.	Sepaku	145.05	13.8	12	12	14.1	12	11.25	11.25	11.25	11.25	11.7	12	12.45
	Jumlah	967	92	80	80	94	80	75	75	75	75	78	80	83

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	14.7	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.4	1.4	1.4	1.4	1.75	1.05	1.05
2.	Waru	8.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1	0.6	0.6
3.	Penajam	12.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	0.9	0.9
4.	Sepaku	6.3	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.6	0.6	0.6	0.6	0.75	0.45	0.45
	Jumlah	42	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	3	3

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	2.45	0.35	0	0.175	0.35	0.35	0	0.175	0.35	0	0.175	0.175	0.35
2.	Waru	1.4	0.2	0	0.1	0.2	0.2	0	0.1	0.2	0	0.1	0.1	0.2
3.	Penajam	2.1	0.3	0	0.15	0.3	0.3	0	0.15	0.3	0	0.15	0.15	0.3
4.	Sepaku	1.05	0.15	0	0.075	0.15	0.15	0	0.075	0.15	0	0.075	0.075	0.15
	Jumlah	7	1	0	0.5	1	1	0	0.5	1	0	0.5	0.5	1





**KEBUTUHAN PUPUK (SP 36) BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	0.49	0.035	0.035	0.035	0.105	0.035	0.035	0.07	0	0.035	0.035	0.035	0.035
2.	Waru	0.28	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.04	0	0.02	0.02	0.02	0.02
3.	Penajam	0.42	0.03	0.03	0.03	0.09	0.03	0.03	0.06	0	0.03	0.03	0.03	0.03
4.	Sepaku	0.21	0.015	0.015	0.015	0.045	0.015	0.015	0.03	0	0.015	0.015	0.015	0.015
	Jumlah	1.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0	0.1	0.1	0.1	0.1

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	610.75	42	31.5	42.7	97.3	78.05	70	29.05	35	28	35.7	46.2	75.25
2.	Waru	349	24	18	24.4	55.6	44.6	40	16.6	20	16	20.4	26.4	43
3.	Penajam	523.5	36	27	36.6	83.4	66.9	60	24.9	30	24	30.6	39.6	64.5
4.	Sepaku	261.75	18	13.5	18.3	41.7	33.45	30	12.45	15	12	15.3	19.8	32.25
	Jumlah	1745	120	90	122	278	223	200	83	100	80	102	132	215

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	95.9	8.4	8.05	8.4	8.05	8.4	9.8	7	7	6.65	7.35	8.05	8.75
2.	Waru	54.8	4.8	4.6	4.8	4.6	4.8	5.6	4	4	3.8	4.2	4.6	5
3.	Penajam	82.2	7.2	6.9	7.2	6.9	7.2	8.4	6	6	5.7	6.3	6.9	7.5
4.	Sepaku	41.1	3.6	3.45	3.6	3.45	3.6	4.2	3	3	2.85	3.15	3.45	3.75
	Jumlah		24	23	24	23	24	28	20	20	19	21	23	25

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	264.6	28	26.6	29.75	24.5	26.6	26.6	15.75	15.75	14.7	13.65	18.55	24.15
2.	Waru	151.2	16	15.2	17	14	15.2	15.2	9	9	8.4	7.8	10.6	13.8
3.	Penajam	226.8	24	22.8	25.5	21	22.8	22.8	13.5	13.5	12.6	11.7	15.9	20.7
4.	Sepaku	113.4	12	11.4	12.75	10.5	11.4	11.4	6.75	6.75	6.3	5.85	7.95	10.35
	Jumlah	756	80	76	85	70	76	76	45	45	42	39	53	69



**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	38.15	3.15	3.5	3.5	3.15	3.5	3.15	2.8	2.8	3.15	3.15	3.15	3.15
2.	Waru	21.8	1.8	2	2	1.8	2	1.8	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8
3.	Penajam	32.7	2.7	3	3	2.7	3	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7
4.	Sepaku	16.35	1.35	1.5	1.5	1.35	1.5	1.35	1.2	1.2	1.35	1.35	1.35	1.35
	Jumlah	109	9	10	10	9	10	9	8	8	9	9	9	9

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Peternakan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	0.14	0.035	0	0	0.035	0	0.035	0	0	0.035	0	0	0
2.	Waru	0.08	0.02	0	0	0.02	0	0.02	0	0	0.02	0	0	0
3.	Penajam	0.12	0.03	0	0	0.03	0	0.03	0	0	0.03	0	0	0
4.	Sepaku	0.06	0.015	0	0	0.015	0	0.015	0	0	0.015	0	0	0
	Jumlah	0.4	0.1	0	0	0.1	0	0.1	0	0	0.1	0	0	0



**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Waru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Penajam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sepaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah													

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Tanaman Pangan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	61.25	12.25	8.75	4.2	5.25	5.25	5.25	3.5	4.2	3.85	2.8	3.5	2.45
2.	Waru	35	7	5	2.4	3	3	3	2	2.4	2.2	1.6	2	1.4
3.	Penajam	52.5	10.5	7.5	3.6	4.5	4.5	4.5	3	3.6	3.3	2.4	3	2.1
4.	Sepaku	26.25	5.25	3.75	1.8	2.25	2.25	2.25	1.5	1.8	1.65	1.2	1.5	1.05
	Jumlah	175	35	25	12	15	15	15	10	12	11	8	10	7

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Hortikultura

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	8.05	1.05	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.35	0.35	0.7
2.	Waru	4.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4
3.	Penajam	6.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6
4.	Sepaku	3.45	0.45	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.15	0.15	0.3
	Jumlah	23	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perkebunan

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	26.25	1.75	1.75	1.75	2.1	2.1	1.75	1.75	1.75	2.45	2.8	3.85	2.45
2.	Waru	15	1	1	1	1.2	1.2	1	1	1	1.4	1.6	2.2	1.4
3.	Penajam	22.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	2.1	2.4	3.3	2.1
4.	Sepaku	11.25	0.75	0.75	0.75	0.9	0.9	0.75	0.75	0.75	1.05	1.2	1.65	1.05
	Jumlah	75	5	5	5	6	6	5	5	5	7	8	11	7

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
TAHUN 2011 (JANUARI-DESEMBER)**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton) M.T.2011											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Babulu	2.1	0.35	0.35	0	0	0	0.35	0.35	0.35	0	0	0.35	0
2.	Waru	1.2	0.2	0.2	0	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0.2	0
3.	Penajam	1.8	0.3	0.3	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0.3	0
4.	Sepaku	0.9	0.15	0.15	0	0	0	0.15	0.15	0.15	0	0	0.15	0
	Jumlah	6	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0

Keterangan:

-Bulan Januari : Jan	-Bulan Juli : Juli
-Bulan Pebruari : Peb	-Bulan Agustus : Agust
-Bulan Maret : Mar	-Bulan September : Sep
-Bulan April : Apr	-Bulan Oktober : Okt
-Bulan Mei : Mei	-Bulan Nopember : Nop
-Bulan Juni : Juni	-Bulan Desember : Des

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011  
MENURUT SUB SEKTOR**

No.	Sub Sektor	Ton				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	2290	343	133	1745	175
2.	Hortikultura	206	28	48	274	23
3.	Perkebunan	967	276	109	756	75
4.	Perikanan Budidaya	42	21	-	-	6
5.	Peternakan	7	1,4	0,4	-	-
	Jumlah	3512	669,40	290,40	2775	279

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011  
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

No.	Kecamatan	Ton				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Babulu	1229,2	234,29	101,64	971,25	97,65
2.	Waru	702,4	133,88	58,08	555	55,8
3.	Penajam	1053,6	200,82	87,12	832,5	83,7
4.	Sepaku	526,8	100,41	43,56	416,25	41,85
	Jumlah	3512	669,40	290,40	2775	279

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**